

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Leon Duguit berpendapat bahwa, “hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.<sup>1</sup> Sedangkan Immanuel Kant berpendapat, “hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain”.<sup>2</sup>

Jadi, bisa disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang terdiri dari norma dan sanksi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan pada masyarakat.

Sedangkan perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, dan dapat juga berarti tempat berlindung. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang atau individu dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak

---

<sup>1</sup> Prof Dr. Muhammad Bakri,SH.MS, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*, UB Press, Malang, 2013. Hlm.10.

<sup>2</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.34

dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan menurut menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan penyempitan pengertian dari kata perlindungan, yang dalam hal ini hanya perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga terkait dengan adanya kewajiban dan hak yang diperoleh manusia subyek hukum mengenai interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terstruktur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>4</sup>

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum merupakan hal yang dapat melindungi subyek-subyek hukum dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh sanksi-sanksi yang ada. Suatu Negara memerlukan perlindungan hukum untuk mengatur rakyatnya. Perlindungan hukum merupakan hak yang harus didapat oleh setiap warga Negara, dan Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum tersebut kepada warga negaranya.

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, **Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121.

<sup>4</sup> CST Kansil, *Op.Cit.*, hlm.25.

<sup>5</sup> Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm.64.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>6</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dengan maksud untuk mencegah adanya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir yang dapat berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan penegak hukum apabila terjadi suatu sengketa maupun telah terjadi suatu pelanggaran.

**B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

**1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Salah satu penyebab lahirnya tuntutan perlindungan hukum terhadap *Intellectual Property Rights* (IPR) atau yang biasa disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena didorong oleh pesatnya perdagangan internasional yang tidak hanya di bidang barang dan jasa, akan tetapi juga bidang perdagangan hasil kreativitas intelektual (*Intellectual Property*). Hal inilah yang mendasari lahirnya *Paris Convention On The Protection Of Property (The Paris Union Atau Paris Convention)* pada tanggal 20 Maret 1883. *Paris Convention* ini mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi model dan rancang bangun (*utility models*), desain industri (*industrial*

---

<sup>6</sup> Musrihah, **Perlindungan Hukum Pengusaha Kecil**, Grafindo, Jakarta, 2000, hlm 30.

*designs*), hak penemuan atau hak paten (*inventions atau patents*), merek dagang (*trademarks*), persaingan curang (*unfair competition*), dan nama dagang (*trade names*). Kemudian pada tahun 1886 disusul dengan lahirnya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*The Berne Union* atau *Berne Convention*) untuk melindungi hak cipta. Dalam Konvensi Berne ini mengatur hal yang terkait dengan karya kesusasteraan dan kesenian (*Literary and Artistic Works*).<sup>7</sup> Keduanya kemudian bernaung dalam satu organisasi dunia melalui *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO).<sup>8</sup>

Melihat perkembangan HKI diatas, maka lahirnya HKI sangat jelas adalah tidak lain sebagai hasil dari perjuangan negara-negara maju untuk melindungi kepentingan ekonominya dalam kekayaan intelektual yang dihasilkan.

Secara historis, peraturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan Belanda pada bidang Hak Kekayaan Intelektual antara lain sebagai berikut:

- 1) Reglement Indutrielele Eigendom Kolonien 1912 (Staatsblad 1912 No. 545) yang mengatur tentang Merek, Paten, dan Desain Industri.
- 2) Oktrooiwet (Staatsblad 1911 No.136) yang mengatur tentang paten.

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Op-Cit.*, hlm 4

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana Dan Djubaedillah, **Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 12-13

- 3) Staatsblad 1913 No. 321 yang mengatur tentang berlakunya Konvensi Bern untuk Hindia Belanda
- 4) Auterswet 1912 (Staatsblad 1912 No. 600) yang mengatur tentang Hak Cipta.<sup>9</sup>

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 1945 dan pasal 2 dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di zaman penjajahan Belanda, diteruskan keberlakuannya sampai dengan dicabut dan digantikan dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Indonesia baru mempunyai peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum positif pertama setelah 16 tahun merdeka, tepatnya tahun 1961, dengan diundangkannya Undang-Undang Merek tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1981, dan Undang-Undang Paten tahun 1989.<sup>10</sup>

Adapun 4 (empat) bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya seperti, desain industri, varietas tanaman, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)**, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.1

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.4

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.5

## 2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HKI merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (IPR). World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah lembaga internasional dibawah naungan PBB yang bertugas menangani terkait masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.”<sup>12</sup>

Defenisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart yang mendefenisikan HKI sebagai “Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”. Definisi HKI juga dikemukakan oleh *International Centre for Trade and Sustainable Development* (ICTSD) dan *United Nations Conference On Trade And Development* (UNCTAD). Menurut keduanya HKI merupakan “Hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.”<sup>13</sup>

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam buku panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjelaskan bahwa “Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat HKI atau akronim HaKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia”. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada intinya merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu

---

<sup>12</sup> Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer**, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

<sup>13</sup> Ibid, hlm 9

kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI merupakan karya-karya yang lahir dan timbul karena kemampuan intelektual manusia.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian yang ada, maka dapat disimpulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja yang mampu melakukan kreativitas dan inovasi atau suatu penemuan, desain, dan merek.
2. Memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain bahwa hak eksklusif terhadap kebendaan tidak berwujud yang dimiliki oleh pemiliki HKI atau penerima HKI adalah terbatas. Sebagai contoh, jangka waktu perlindungan paten adalah 20 tahun, setelah 20 tahun maka paten tersebut menjadi *public domain* atau menjadi milik umum, artinya siapa saja boleh mempergunakan paten tersebut.

### **3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Untuk mengetahui ruang lingkup HKI maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik;
- b. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya;
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta

---

<sup>14</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013)

<sup>15</sup> Insan Budi Maulana, **Bianglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)**, Jakarta, PT.Hecca Mitra Utama, 2005, hlm.15.

<sup>16</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 10

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:<sup>17</sup>

A. Hak Cipta (*copyright*), merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

B. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:

- a. Hak Paten (*Patent*);
- b. Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
- c. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*);
- d. Rahasia Dagang (*Trade Secret*); dan
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*).

#### **4. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Kekayaan Intelektual**

Perlindungan HKI pada dasarnya lebih dominan kepada perlindungan individual, maka dari itu untuk mendapatkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip-prinsip berikut:<sup>19</sup>

a. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Dimana seorang pencipta sebuah karya, maupun orang lain yang bekerja dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya,

---

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, **Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan**, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm 14

<sup>18</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>19</sup> Drs. Muhamad Djumhana,S.H., R.Djubaedillah,S.H., **Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.26-27.



dapat memperoleh sebuah imbalan. Sebuah imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti pengakuan atas karyanya atau adanya rasa aman karena telah dilindungi. Hukum memberikan perlindungan tersebut untuk kepentingan para pencipta yang dapat berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kreatifitas suatu daya pikir individu yang direalisasikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, dan memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan demikian hak milik kekayaan intelektual merupakan bentuk suatu kekayaan pemilikinya. Dari kepemilikannya, seorang akan mendapatkan keuntungan, seperti dalam bentuk *royalty* dan *technical fee*.

c. Prinsip Kebudayaan

Karya manusia pada dasarnya akan menghasilkan karya lagi. Dengan konsep demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan sangat besar artinya bagi, peradaban, peningkatan taraf kehidupan, dan martabat manusia. Pengakuan atas karya, karsa, kreasi, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu usaha sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan minat dan semangat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Dalam prinsip sosial, hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

**C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)**

**1. Pengertian Pengetahuan Tradisional**

Istilah pengetahuan tradisional dalam sebuah kamus hukum nasional adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yang meliputi bidang arsitektur, seni, tumbuhan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Pengetahuan tradisional merupakan istilah yang terbilang umum, dimana mencakup suatu informasi, *know-how*, serta ekspresi kreatif yang memiliki ciri tersendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Pengetahuan tradisional mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan pembaharuan kebijakan dan hukum.<sup>21</sup>

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai suatu substansi atau muatan pengetahuan yang berasal dari kegiatan intelektual dalam konteks tradisional dan termasuk keterampilan, inovasi, kecakapan teknis (*know-how*), pembelajaran dan praktik-praktik yang membentuk suatu sistem pengetahuan tradisional, dan

---

<sup>20</sup> M.Marwan dan Jimmy P., **Kamus Hukum**, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm.613.

<sup>21</sup> Budi Agus Riswandi, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 27.

pengetahuan yang hidup dalam komunitas lokal atau pribumi, serta pengetahuan yang diwariskan antar generasi ke generasi.<sup>22</sup>

Sementara itu masyarakat lokal atau pribumi memiliki pemahaman sendiri mengenai pengetahuan tradisional. Menurut mereka pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah:

1. Pengetahuan tradisional memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.
2. Pengetahuan tradisional adalah hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengalaman dan pengajaran dari generasi ke generasi
3. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan di daerah perkampungan
4. Pengetahuan tradisional tidak dapat terpisahkan dari masyarakat yang menjadi pemilikinya, meliputi budaya, spiritual, kesehatan dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life*, pengetahuan tradisional lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).

Pengaturan mengenai pengetahuan tradisional disinggung pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 10 yang menyatakan bahwa:

- 1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda nasional lainnya.

---

<sup>22</sup> Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional**, Bandung, PT. Alumni, 2010, hlm 439

- 2) Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- 3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.

## **2. Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional**

Konsep pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang dirumuskan oleh WIPO adalah sebagai berikut.

*“traditional knowledge is not limited to any specific field of technology or the arts. The entire fields of human endeavor is open to inquiry by traditional methods and the full breadth of human expression is available for its transmission. Traditional knowledge systems in the fields of medicine and healing, biodiversity conservation, the environment and foods and agriculture are well known.”*

Dari pemahaman diatas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup pengetahuan tradisional tidak terbatas hanya pada bidang teknologi atau seni. Tetapi juga menyangkut seluruh bidang yang ada dalam kehidupan manusia

seperti bidang obat-obatan dan penyembuhan, pelestarian keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, pangan, serta pertanian.

Inti dari pengetahuan tradisional adalah ketradisionalannya, karena itulah harus dibedakan dengan pengetahuan asli (*indigenous knowledge*) yang menekankan keasliannya. Pengetahuan tradisional berbeda dengan pengetahuan asli karena sifatnya lebih luas. Pengetahuan tradisional merupakan bagian dari tradisi budaya yang dapat dipengaruhi oleh budaya lain, sedangkan pengetahuan asli menunjuk objek pengetahuan yang dimiliki dan dipertahankan oleh masyarakat asli di daerah tertentu. Dengan demikian, pengetahuan asli merupakan bagian dari pengetahuan tradisional..<sup>23</sup>

Sebagian besar pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang telah dikembangkan pada masa lalu, dan masih terdapat kemungkinan untuk mengalami perkembangan di masa yang akan datang.<sup>24</sup> Pengetahuan tradisional menjadi sangat penting khususnya di Negara-negara berkembang, karena masyarakat di Negara-negara berkembang merupakan masyarakat perpindahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri.

Objek pengetahuan tradisional dapat berwujud:<sup>25</sup>

1. Pengetahuan teknis dalam konteks tradisional
2. Keterampilan tradisional
3. Inovasi dalam konteks tradisional
4. Praktik-praktik tradisional

---

<sup>23</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, **Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku**. Oase Media, Bandung, 2010, hlm.190.

<sup>24</sup> Afrillyanna Purba, **Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm 92.

<sup>25</sup> Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, **Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, PT.Alumni, Bandung, 2014, hlm.19-20.

5. Pembelajaran tradisional
6. Pengetahuan yang mendasari gaya hidup masyarakat pribumi atau komunitas lokal

### **3. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional**

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang berasal pada masa lalu yang dikembangkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang tidak statis dan terus berkembang serta beradaptasi sesuai dengan perubahan keadaan.

Karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran pada produknya. Bahkan yang lebih prinsip adalah banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu karena harta dianggap berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya-karya mereka.<sup>26</sup>

WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional. Dengan demikian yang ditekankan dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual.<sup>27</sup> Sebagai contoh, kain tenun khas Provinsi Maluku, dimana proses pembuatannya mengandung unsur pengetahuan tradisional hanya dapat dilakukan oleh

---

<sup>26</sup> Afrillyanna Purba, dkk, 2005, **TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)**, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hlm 41.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

masyarakat daerah Maluku saja, jadi masyarakat Maluku tersebutlah yang menjadi pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut.